

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.13/4/PBI/2011
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING
KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK**

1. **Q : Apa latar belakang pencabutan PBI No.10/22/PBI/2008 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank?**

A : PBI No.10/22/PBI/2008 merupakan *temporary measure* yang bertujuan untuk memberikan kepastian atas tersedianya likuiditas valuta asing di pasar domestik kepada masyarakat khususnya korporasi domestik. Dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar valuta asing domestik yang semakin baik, korporasi domestik telah mampu untuk memenuhi kebutuhan valuta asing melalui mekanisme yang berlaku umum di pasar domestik.

Dalam perkembangannya, perekonomian dan kondisi pasar valuta asing domestik telah mengalami peningkatan yang berpengaruh pula pada peningkatan kemampuan korporasi domestik untuk memenuhi kebutuhan valuta asing melalui mekanisme yang berlaku umum di pasar domestik. Untuk itu, perlu dilakukan pencabutan ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan valuta asing korporasi domestik melalui Bank.

2. **Q: Dalam hal terdapat kebutuhan valuta asing korporasi domestik yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme yang umum di pasar valas domestik, sementara ketentuan ini telah dicabut, apakah terdapat mekanisme lain di Bank Indonesia yang memungkinkan pemenuhan valas untuk kepentingan tersebut ?**

A: Bank dapat melakukan transaksi dengan Bank Indonesia antara lain melalui transaksi *USD Repurchase Agreement (Repo)* kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/4/PBI/2009 tanggal 30 Januari 2009.